



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhtar Alias Aco Bin Sehu ;
2. Tempat lahir : Pangkep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 16 Februari 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT 033 Kelurahan baru
Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota
Balikpapan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ita Ma'ruf, S.H.,S.Ag. dan Muhammad Ramadhan, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Balikpapan, yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT.13 RW.19 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor : 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 21 Juni 2022 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Alias Aco Bin Sehu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhtar Alias Aco Bin Sehu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 411.Pen.Pid/2022/PN Balikpapan tanggal 21 April 2022 berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) Gram Brutto ;
- 4 (empat) plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp 081213515077 ;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHTAR Alias ASO Bin SEHU pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 20.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022, atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin RT. 035 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saksi AND ALU. LEKSMANA TARIGAN, SH dan saksi YURIANTO NUGROHO serta Tim Opsnal DitresnarkobaV Polda Kaltim mendapat informasi bahwa disekitar Gunung Bugis Balikpapan sering terjadi transaksi narkoba sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan berpatroli mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengamatan disekitar daerah tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.20 WITA kedua saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat terdakwa MUHTAR Alias ASO Bin SEHU yang saat itu melintas berjalan sendirian dengan sikap yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan lalu kedua saksi dan Tim Opsnal mendekati terdakwa, menanyakan identitas dan saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto
- 4 (empat) plastik klip bening
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan wama putih
- 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo wama hitam biru Nomor Imei I. 869470053773755 dan Imei II. 869470053773748, No Hp 081213515077
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan Nomor : 085/10807.00/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh ERIKTOMIJANARKO, SE, M.Si (Pimpinan Cabang Pegadaian Balikpapan) menyatakan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket naikotika sabu memiliki berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor / : PP.01.01.23A.23A1.04.22.160 tanggal 26 April 22 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok/ Substansi Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji mengandung (+) Positif metamfetamin terdafiir dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Naikotika.
- Bahwa MUHTAR Alias ASO Bin SEHU dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RENI SETIANA Binti SUP ARAN padahari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di parkir P4 hotel Aston Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 14.00 WITA saksi AND ALU LEKSMANA TARIGAN, SH dan saksi YURIANTO NUGROHO serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi bahwa disekitar Gunung Bugis Balikpapan sering terjadi transaksi narkotika sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan berpatroli mendatangi tempat yang dimaksud dan melakukan pengamatan disekitar daerah tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.20 WITA kedua saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim melihat terdakwa MUHTAR Alias ASO Bin SEHU yang saat itu melintas berjalan sendirian dengan sikap yang mencurigakan lalu kedua saksi dan Tim Opsnal mendekati terdakwa, menanyakan identitas[^] dan saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto
 - 4 (empat) plastik klip bening
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan wama putih
 - 4 (empat) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam biru Nomor Imei I. 869470053773755 dan Imei II. 869470053773748, No Hp 081213515077
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto sebesar Rp. / 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang rencananya untuk terdakwa konsumsi di rumah, dan terdakwa sebelumnya pernah membeli narkoba sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri hingga sampai terdakwa ditangkap sudah sebanyak 7 kali terdakwa beli narkoba sabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Klinik Polda Kaltim Nomor : B/064/SKHPN/2022/Klinik tertanggal 13 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr. ASTRI NOVA menerangkan hasil pemeriksaan urine terdakwa MUHTAR Alias ASO Bin SEHU yaitu untuk jenis pemeriksaan Amfetamin (AMP) dan Met Amphetamine adalah REAKTIF.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan Nomor : 085/10807.00/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh ERIK TOMIJANARKO, SE, M.Si (Pimpinan Cabang Pegadaian Balikpapan) menyatakan barang buktisejumlah 1 (satu) poket narkoba sabu memiliki berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.160 tanggal 26 April 22 yang ditandatangani oleh {Coordinator Kelompok / Substansi Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji mengandung (+) v Positif metamfetamin terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHTAR Alias ASO Bin SEHU telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURINo.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andalu Leksmana Tarigan,S.H. Bin Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.035 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim karena Terdakwa membawa Narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkoba jenis sabu sebesart 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Po dengan cara membeli ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp 081213515077 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- 2. Yuriyanto Nugroho, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.035 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika jenis sabu sebesart 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Po dengan cara membeli ;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp 081213515077 ;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.035 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika jenis sabu sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto digenggam tangan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Po dengan cara membeli ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp 081213515077 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) Gram Brutto, 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp



081213515077, 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
8 (delapan) lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 14.00 Wita bertempat
di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.035 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan
Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh team Subdit
III Ditresnarkoba Polda Kaltim karena Terdakwa membawa Narkotika jenis
sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti
berupa 1 (satu) Narkotika jenis sabu sebesar 0,26 (nol koma dua enam)
gram brutto digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang
bernama Po dengan cara membeli ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan barang bukti
berupa 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat
dari sedotan warna putih, 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus
ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1
(satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna
hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II :
869470053773748, No Hp 081213515077 ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor
PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan Nomor : 085/10807.00/2022 tanggal
19 April 2022 yang ditandatangani oleh Erik Tomijanarko, SE, M.Si
(Pimpinan Cabang Pegadaian Balikpapan) menyatakan barang
buktisejumlah 1 (satu) poket narkotika sabu memiliki berat brutto 0,26 (nol
koma dua enam) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.04.22.160 tanggal
26 April 22 yang ditandatangani oleh {Coordinator Kelompok / Substansi
Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji
mengandung (+) v Positif metamphetamine terdaftar dalam golongan 1 (satu)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud



dengan Muhtar Alias Aco Bin Sehu, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 pukul 14.00 Wita bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Rt.035 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Terdakwa ditangkap oleh team Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim karena Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Narkotika jenis sabu sebesar 0,26 (nol koma dua enam) gram brutto digengaman tengah sebelah kanan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Po dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan kembali, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih, 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp 081213515077 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Balikpapan Nomor : 085/10807.00/2022 tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh Erik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomijanarko, SE, M.Si (Pimpinan Cabang Pegadaian Balikpapan) menyatakan barang buktisejumlah 1 (satu) poket narkoba sabu memiliki berat brutto 0,26 (nol koma dua enam) gram atau berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP. 01. 01. 23A. 23A1. 04.22.160 tanggal 26 April 22 yang ditandatangani oleh {Coordinator Kelompok / Substansi Pengujian Balai POM Drs. Mohd. Faizal, Apt diketahui contoh yang diuji mengandung (+) v Positif metamfetamin terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai suatu penyakit yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut agar tidak cepat mengantuk, tidak cepat lelah bekerja, bersemangat dalam bekerja dan untuk menenangkan pikiran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) Gram Brutto ;
- 4 (empat) plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp 081213515077 ;

Dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Alias Aco Bin Sehu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) Gram Brutto ;
 - 4 (empat) plastik klip bening ;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat ;
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna hitam biru No. Imei I : 869470053773755 dan No. Imei II : 869470053773748, No Hp 081213515077 ;

Dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan lembar uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal, 27 Juni 2022, oleh kami, Lila Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.,M.H. dan Annender Carnova, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Halim, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H.,M.H.

Annender Carnova, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)